

Kebijakan *Sunset Policy* Pada Pajak Kendaraan Bermotor Di Indonesia

Loso Judijanto

IPOSS, Jakarta, Indonesia

Korespondensi penulis: losojudijantobumn@gmail.com

Abstract

Regional autonomy has a significant impact on local government finances. Through decentralization, local governments that previously relied on central government funding must now seek alternative revenue sources. One policy implemented is the Sunset policy on motor vehicle taxes, aimed at increasing regional income. This study employs a qualitative descriptive approach, utilizing data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. The findings indicate that although the Sunset policy effectively boosts tax revenue, it does not fully uphold the principle of fairness in taxation, which may affect taxpayer compliance.

Keywords: *Sunset Policy, Tax Compliance, Fairness*

Abstrak:

Pemberlakuan otonomi daerah memiliki dampak signifikan terhadap keuangan pemerintah daerah. Dengan desentralisasi, pemerintah daerah yang sebelumnya bergantung pada dana dari pemerintah pusat kini harus mencari sumber pendapatan lain. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah *Sunset policy* pada pajak kendaraan bermotor, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun *Sunset policy* berhasil meningkatkan penerimaan pajak, kebijakan ini belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan dalam sistem perpajakan, yang berpotensi memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: *Sunset Policy, Kepatuhan Pajak, Keadilan*

LATAR BELAKANG

Otonomi daerah membawa perubahan besar dalam kapasitas fiskal pemerintah daerah, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan. Jika sebelumnya pemerintah daerah sangat bergantung pada alokasi dana dari pemerintah pusat, kini mereka dituntut untuk mencari sumber pendanaan alternatif guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Desentralisasi memberikan dampak positif dalam berbagai aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga menghadirkan tantangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal. Untuk mengatasi tantangan tersebut, berbagai kebijakan diterapkan guna meningkatkan penerimaan daerah, salah satunya adalah kebijakan *Sunset policy* dalam pajak kendaraan bermotor (Darmayani, & Hasibuan, H. T. 2022).

Received: 10 Januari, 2025; Revised: 15 Januari, 2025; Accepted: 10 Maret, 2025; Online Available: 10 April, 2025; Published: 10 April, 2025

*Corresponding author, losojudijantobumn@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas *Sunset policy* dalam meningkatkan penerimaan pajak serta menilai sejauh mana kebijakan ini mencerminkan prinsip keadilan dalam perpajakan dan dampaknya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam sistem desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya keuangan secara mandiri, termasuk dalam pengelolaan pajak daerah. Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah yang berperan penting dalam mendukung berbagai program pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik.

Namun, meskipun pajak kendaraan bermotor menjadi sumber pendapatan yang signifikan, tingkat kepatuhan wajib pajak masih menjadi kendala utama. Banyak pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak tepat waktu atau bahkan menghindari kewajibannya sama sekali. Faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran pajak, minimnya sosialisasi mengenai manfaat pembayaran pajak, serta lemahnya penegakan hukum berkontribusi terhadap rendahnya tingkat kepatuhan ini. Oleh karena itu, kebijakan *Sunset policy* diterapkan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan pajak dan memberikan insentif kepada wajib pajak agar lebih patuh.

Sunset policy dalam pajak kendaraan bermotor merupakan kebijakan yang memberikan penghapusan sanksi administratif bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan wajib pajak lebih terdorong untuk melunasi kewajibannya tanpa khawatir dikenakan denda yang besar. Kebijakan ini juga berfungsi sebagai upaya untuk memperbaiki kepatuhan pajak dalam jangka panjang, karena setelah masa berlaku *Sunset policy* berakhir, pemerintah daerah dapat meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang masih menunggak.

Dari segi efektivitas, *Sunset policy* terbukti mampu meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek karena banyak wajib pajak yang memanfaatkan kesempatan ini untuk melunasi tunggakan mereka. Namun, dalam jangka panjang, kebijakan ini masih menimbulkan berbagai perdebatan terkait keadilan dalam sistem perpajakan. Beberapa pihak berpendapat bahwa penghapusan sanksi administratif bagi wajib pajak yang menunggak justru memberikan ketidakadilan bagi mereka yang selalu membayar pajak tepat waktu. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa penerapan kebijakan ini secara berulang

dapat menurunkan tingkat disiplin wajib pajak, karena mereka mungkin akan menunggu kebijakan serupa di masa depan untuk membayar pajak mereka.

Oleh karena itu, agar kebijakan *Sunset policy* benar-benar efektif, pemerintah daerah perlu mengimbangnya dengan strategi lain, seperti peningkatan sosialisasi pentingnya pembayaran pajak, penguatan sistem administrasi perpajakan, serta penerapan sanksi yang lebih tegas setelah kebijakan ini berakhir. Dengan demikian, tidak hanya penerimaan pajak yang meningkat, tetapi juga kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dapat lebih terjaga dalam jangka panjang.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah daerah sering kali menerapkan kebijakan *Sunset Policy*. Kebijakan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak untuk melunasi kewajiban mereka tanpa dikenakan sanksi administratif atau denda. *Sunset policy* bertujuan untuk mendorong kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan insentif dalam bentuk penghapusan sanksi yang biasanya dikenakan kepada mereka yang telat membayar pajak. Dengan demikian, diharapkan akan terjadi peningkatan penerimaan pajak daerah secara signifikan.

Penerapan kebijakan *Sunset policy* dalam pajak kendaraan bermotor tidak hanya berkaitan dengan aspek fiskal, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang cukup kompleks. Dalam perspektif hukum pajak, kebijakan ini harus disusun dengan mempertimbangkan asas-asas perpajakan yang berlaku, termasuk asas keadilan, kepastian hukum, dan kemudahan administrasi. Asas keadilan menuntut agar setiap kebijakan perpajakan tidak memberikan keuntungan yang tidak proporsional bagi kelompok tertentu. Dalam hal ini, ada pandangan yang menyatakan bahwa *Sunset policy* dapat memberikan keuntungan bagi wajib pajak yang tidak patuh, sementara wajib pajak yang selalu membayar tepat waktu tidak mendapatkan insentif serupa.

Lebih lanjut, kepastian hukum dalam kebijakan perpajakan sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi wajib pajak. *Sunset Policy*, jika tidak dirancang dengan baik, dapat menimbulkan ketidakpastian di kalangan wajib pajak yang patuh, karena mereka mungkin merasa kebijakan ini memberikan insentif bagi mereka yang tidak memenuhi kewajiban pajak tepat waktu. Oleh karena itu, kebijakan ini harus

dirancang dengan mekanisme yang jelas agar tidak mengurangi semangat kepatuhan pajak secara keseluruhan.

Dalam konteks implementasi, efektivitas *Sunset policy* sangat bergantung pada bagaimana kebijakan ini diterapkan di berbagai daerah di Indonesia. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi jumlah kendaraan bermotor yang beredar, tingkat kepatuhan wajib pajak, maupun kapasitas administrasi dalam mengelola kebijakan pajak. Oleh karena itu, analisis terhadap efektivitas *Sunset policy* harus mempertimbangkan faktor-faktor ini agar dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dampaknya terhadap penerimaan pajak daerah.

Selain itu, dampak jangka panjang dari kebijakan ini juga perlu ditinjau secara lebih mendalam. Walaupun dalam jangka pendek kebijakan ini mampu meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan, dalam jangka panjang terdapat potensi bahwa wajib pajak sengaja menunda pembayaran pajak dengan harapan memperoleh insentif serupa di masa mendatang. Jika perilaku ini berkembang, maka efektivitas kebijakan dalam meningkatkan kepatuhan pajak dapat dipertanyakan. Oleh karena itu, evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar berkontribusi pada peningkatan kesadaran pajak masyarakat, bukan sekadar solusi sementara untuk menambah penerimaan daerah.

Lebih lanjut, dalam analisis hukum terhadap kebijakan *Sunset Policy*, penting untuk mengkaji dasar hukum yang menjadi pijakan dalam implementasi kebijakan ini. Di Indonesia, kebijakan pajak daerah, termasuk PKB, diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *Sunset policy* harus sejalan dengan regulasi yang berlaku agar tidak bertentangan dengan prinsip hukum perpajakan yang ada. Jika kebijakan ini tidak memiliki landasan hukum yang kuat, maka dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang berpotensi merugikan baik pemerintah daerah maupun wajib pajak.

Dari segi efektivitas, *Sunset policy* terbukti mampu meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek karena banyak wajib pajak yang memanfaatkan kesempatan ini untuk melunasi tunggakan mereka. Namun, dalam jangka panjang, kebijakan ini masih menimbulkan berbagai perdebatan terkait keadilan dalam sistem perpajakan. Beberapa pihak berpendapat bahwa penghapusan sanksi administratif bagi wajib pajak yang

menunggak justru memberikan ketidakadilan bagi mereka yang selalu membayar pajak tepat waktu. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa penerapan kebijakan ini secara berulang dapat menurunkan tingkat disiplin wajib pajak, karena mereka mungkin akan menunggu kebijakan serupa di masa depan untuk membayar pajak mereka (Fadjriyati, & Halimatusadiah,2022)..

Oleh karena itu, agar kebijakan *Sunset policy* benar-benar efektif, pemerintah daerah perlu mengimbangnya dengan strategi lain, seperti peningkatan sosialisasi pentingnya pembayaran pajak, penguatan sistem administrasi perpajakan, serta penerapan sanksi yang lebih tegas setelah kebijakan ini berakhir. Dengan demikian, tidak hanya penerimaan pajak yang meningkat, tetapi juga kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dapat lebih terjaga dalam jangka panjang.

Sebagai tambahan, penelitian ini juga akan menelaah bagaimana kebijakan serupa telah diterapkan di negara lain dan sejauh mana kebijakan tersebut berhasil dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Beberapa negara telah menerapkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty dalam berbagai bentuk, termasuk penghapusan denda bagi wajib pajak yang terlambat membayar kewajibannya. Studi perbandingan ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai kelebihan dan kekurangan dari kebijakan *Sunset Policy*, serta bagaimana kebijakan ini dapat disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam mengenai efektivitas kebijakan *Sunset policy* dalam pajak kendaraan bermotor di Indonesia. Fokus utama akan diberikan pada aspek yuridis dan implikasi kebijakan ini terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan memahami dinamika kebijakan ini, diharapkan dapat diperoleh rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas penerapan *Sunset policy* dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengkaji kebijakan *Sunset policy* dalam pajak kendaraan bermotor. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali data secara lebih mendalam melalui wawancara langsung dengan berbagai pihak terkait, tanpa mengandalkan kuesioner atau analisis

statistik kuantitatif. Fokus utama penelitian ini adalah mengeksplorasi pandangan masyarakat terhadap kebijakan ini serta mengidentifikasi dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam proses pengumpulan data, wawancara mendalam dilakukan dengan wajib pajak, pejabat pajak daerah, serta pakar perpajakan guna memperoleh sudut pandang yang lebih luas mengenai penerapan *Sunset Policy*. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menemukan pola-pola tertentu dalam tanggapan masyarakat terhadap kebijakan ini. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menilai sejauh mana kebijakan ini sejalan dengan asas pemungutan pajak, terutama prinsip kesetaraan (*equality*), serta bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi *Sunset policy* dalam pajak kendaraan bermotor telah memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak di berbagai daerah di Indonesia. Data menunjukkan bahwa dalam periode pemberlakuan kebijakan ini, jumlah pembayaran pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan yang cukup tajam. Hal ini disebabkan oleh adanya insentif penghapusan sanksi administratif yang mendorong wajib pajak untuk segera melunasi tunggakan mereka. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak tepat waktu (Ammy, B. ,2022).

Namun, efektivitas kebijakan ini tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah adanya persepsi bahwa *Sunset policy* lebih menguntungkan bagi wajib pajak yang tidak patuh dibandingkan dengan mereka yang secara disiplin membayar pajak setiap tahun. Beberapa wajib pajak merasa bahwa kebijakan ini dapat mendorong kecenderungan untuk menunda pembayaran pajak dengan harapan akan ada penghapusan denda di masa mendatang. Hal ini menjadi dilema bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan perpajakan yang adil dan berkelanjutan.

Selain itu, dari perspektif yuridis, kebijakan *Sunset policy* harus selalu diselaraskan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam beberapa kasus, pelaksanaan

kebijakan ini mengalami kendala hukum, terutama dalam hal penentuan subjek yang berhak mendapatkan penghapusan denda. Perbedaan regulasi antar daerah juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan ini, mengingat setiap daerah memiliki kebijakan teknis yang berbeda dalam menerapkan Sunset Policy.

Dampak sosial dari kebijakan ini juga perlu dikaji lebih dalam. Sebagian besar wajib pajak yang memanfaatkan *Sunset policy* adalah mereka yang mengalami kesulitan ekonomi atau yang kurang memiliki kesadaran pajak. Oleh karena itu, kebijakan ini juga dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan pajak. Namun, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa *Sunset policy* tidak dijadikan kebiasaan yang dapat menurunkan disiplin wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa *Sunset policy* memiliki dampak positif dalam jangka pendek dengan meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Namun, dalam jangka panjang, perlu dilakukan evaluasi yang lebih menyeluruh mengenai pola kepatuhan wajib pajak pasca-implementasi kebijakan ini. Pemerintah daerah juga harus mengembangkan strategi yang lebih berkelanjutan untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menjadi solusi sementara, tetapi juga dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara permanen. Selain dampak positif yang telah dijelaskan sebelumnya, implementasi *Sunset policy* juga menimbulkan beberapa tantangan administratif dan teknis di lapangan. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan sistem informasi pajak yang belum sepenuhnya terintegrasi di semua daerah. Banyak pemerintah daerah masih menggunakan sistem manual dalam pencatatan pajak kendaraan bermotor, yang menyebabkan keterlambatan dalam pemrosesan data dan penyajian laporan keuangan yang akurat. Hal ini menghambat evaluasi kebijakan secara real-time, sehingga sulit untuk mengukur efektivitas *Sunset policy* dalam periode tertentu.

Dari perspektif kepatuhan wajib pajak, kebijakan ini juga menimbulkan fenomena psikologis yang menarik. Wajib pajak yang sebelumnya menunggak cenderung merasa mendapatkan keuntungan lebih dibandingkan mereka yang selalu membayar tepat waktu. Hal ini berpotensi menciptakan efek moral hazard, di mana sebagian masyarakat dengan sengaja menunda pembayaran pajak dengan harapan adanya kebijakan penghapusan denda di masa mendatang. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi yang lebih luas

mengenai manfaat kepatuhan pajak secara jangka panjang dan dampak negatif dari ketidakpatuhan.

Selain itu, dalam beberapa daerah, keberhasilan *Sunset policy* sangat bergantung pada efektivitas koordinasi antar instansi pemerintah daerah dan kepolisian. Dalam praktiknya, beberapa pemerintah daerah mengalami kendala dalam menegakkan aturan setelah kebijakan ini berakhir, terutama dalam hal penindakan terhadap kendaraan yang tidak membayar pajak tepat waktu. Koordinasi yang lemah antara Dinas Pendapatan Daerah dan Kepolisian menyebabkan banyaknya kendaraan yang tetap beroperasi meskipun memiliki tunggakan pajak. Oleh karena itu, penerapan kebijakan ini harus disertai dengan mekanisme penegakan hukum yang lebih ketat.

Berhasil atau tidaknya suatu kebijakan sangat bergantung pada sejauh mana kebijakan tersebut dipahami dan diterima oleh masyarakat. Salah satu faktor yang sangat memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah tingkat sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam konteks penerapan *Sunset Policy*, tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan ini masih tergolong rendah di beberapa daerah. Banyak wajib pajak yang tidak mengetahui adanya kebijakan ini atau bahkan tidak sepenuhnya memahami manfaat yang dapat mereka peroleh. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya komunikasi yang telah dilakukan oleh pemerintah masih belum optimal dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Sosialisasi yang kurang maksimal berpotensi menimbulkan berbagai kendala dalam pelaksanaan kebijakan. Ketidaktahuan masyarakat dapat menyebabkan rendahnya partisipasi dalam program tersebut, sehingga tujuan utama dari *Sunset Policy*, yaitu meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela, sulit untuk tercapai. Selain itu, kurangnya pemahaman juga dapat memunculkan kesalahpahaman yang berujung pada ketidakpercayaan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mengevaluasi strategi komunikasi yang digunakan dalam menyebarkan informasi mengenai kebijakan ini.

Salah satu langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi adalah dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi yang lebih luas dan beragam. Di era digital seperti saat ini, media sosial menjadi alat komunikasi yang sangat efektif

dalam menjangkau masyarakat dari berbagai latar belakang. Pemerintah dapat memanfaatkan platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, hingga TikTok untuk menyampaikan informasi mengenai *Sunset policy* dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami. Konten-konten edukatif dalam bentuk video, infografis, atau testimoni dari wajib pajak yang telah merasakan manfaat kebijakan ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat.

Selain melalui media sosial, pemerintah juga perlu tetap mempertahankan penggunaan media konvensional seperti media cetak, radio, dan televisi. Di beberapa daerah, terutama yang masih memiliki keterbatasan akses internet, media cetak dan siaran radio lokal masih menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat. Oleh karena itu, kombinasi antara metode komunikasi digital dan konvensional perlu dioptimalkan agar informasi mengenai kebijakan ini dapat tersebar secara lebih merata di seluruh wilayah.

Di samping itu, kampanye langsung ke masyarakat juga merupakan langkah yang tidak boleh diabaikan. Pemerintah daerah dapat mengadakan sosialisasi melalui pertemuan langsung, seperti seminar, lokakarya, atau diskusi publik yang melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan pemuka agama. Pendekatan ini dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bertanya secara langsung serta mendapatkan penjelasan yang lebih rinci mengenai manfaat dan prosedur kebijakan *Sunset Policy*.

Keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat memahami dan mendukung kebijakan tersebut. Jika komunikasi dan sosialisasi dilakukan secara efektif, maka partisipasi masyarakat akan meningkat, sehingga kebijakan yang telah dirancang dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus melakukan inovasi dalam strategi komunikasi dan sosialisasi agar kebijakan yang telah dicanangkan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat (Harlia, A., Djamali, H., & Lalo, A. 2022)..

Dari sisi regulasi, beberapa daerah memiliki peraturan daerah (Perda) yang tidak sepenuhnya mendukung implementasi *Sunset Policy*. Ketidaksiharian regulasi ini menyebabkan perbedaan perlakuan antar daerah, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak yang berada di wilayah dengan kebijakan yang lebih ketat. Oleh karena

itu, perlu adanya harmonisasi regulasi antar daerah untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan konsisten.

Secara ekonomi, *Sunset policy* terbukti mampu meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, tetapi dampaknya terhadap penerimaan pajak jangka panjang masih menjadi perdebatan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa setelah kebijakan ini berakhir, penerimaan pajak cenderung menurun kembali, karena tidak semua wajib pajak mempertahankan kepatuhan mereka. Oleh karena itu, kebijakan ini harus dikombinasikan dengan strategi jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pajak secara permanen.

Penelitian ini juga membandingkan implementasi *Sunset policy* di beberapa negara lain, seperti Amerika Serikat dan Malaysia. Hasilnya menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada faktor budaya kepatuhan pajak di masing-masing negara. Di negara-negara dengan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, kebijakan ini lebih efektif karena wajib pajak cenderung tetap membayar pajak setelah diberikan insentif. Namun, di negara-negara dengan tingkat kepatuhan yang rendah, kebijakan ini sering kali disalahgunakan oleh wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak secara berulang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan *Sunset policy* pada pajak kendaraan bermotor yang diterapkan oleh pemerintah daerah belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan dalam pemungutan pajak. Kebijakan ini dapat menyebabkan ketidakadilan bagi wajib pajak yang telah patuh membayar pajak tepat waktu, karena memberikan manfaat lebih besar kepada mereka yang sebelumnya menunggak pembayaran. Padahal, dalam prinsip perpajakan, beban pajak seharusnya dibagi secara adil sesuai dengan kemampuan masing-masing wajib pajak. Dengan demikian, kebijakan ini berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dan berisiko menurunkan tingkat kepatuhan pajak di masa mendatang.

DAFTAR REFERENSI

Ammy, B. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan Bermotor, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. In *Owner* (Vol. 7, Issue 1, pp. 173– 183). Politeknik Ganesha. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1257>

- Arum, F. A. (2022). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Penerimaan Bantuan Desa. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 2(1). <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i1.2781>
- Darmayani, S. A. P. S., & Hasibuan, H. T. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program Pemutihan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. In *E-Jurnal Akuntansi* (Vol. 32, Issue 9, p. 2813). Universitas Udayana. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i09.p14>
- Fadjriyati, M., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. In *Bandung Conference Series: Accountancy* (Vol. 2, Issue 1). Universitas Islam Bandung (Unisba). <https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.624>
- Ferdiansyah, F. (2020). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Sebagai Pemoderasi. In *INVENTORY: JURNAL AKUNTANSI* (Vol. 4, Issue 2, p. 140). Universitas PGRI Madiun. <https://doi.org/10.25273/inventory.v4i2.7671>
- Feriyanto, O., & S, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Bandung. In *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi)* (Issue 3, pp. 144–163). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STEMBI Bandung. <https://doi.org/10.55916/frima.v0i3.287>
- Harlia, A., Djamali, H., & Lalo, A. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. In *Akuntansi* (Vol. 1, Issue 4, pp. 276–290). Politeknik Pratama Purwokerto. <https://doi.org/10.55606/jurnalrisetilmuakuntansi.v1i4.130>
- Irsan, M. (2022). Analisis Efektivitas Pembayaran Pajak Kendaraan bermotor (PKB) Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. In *Balance : Jurnal Akuntansi dan Manajemen* (Vol. 1, Issue 2, pp. 267–272). Lembaga Riset Ilmiah Yayasan Mentari Meraki Asa. <https://doi.org/10.59086/jam.v1i2.136>
- Krisnadeva, A. A. N., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. In *E-Jurnal Akuntansi* (Vol. 30, Issue 6, p. 1425). Universitas Udayana. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p07>
- Maryasih, L., & Aulia, N. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Aceh. In *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* (Vol. 10, Issue 2, p. 137). LPPM Universitas Malikussaleh. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.6993>
- Nahari, F. N., & Rosita. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. In *Jurnal Ekonomi Bisnis dan*

- Akuntansi* (Vol. 2, Issue 1). Politeknik Pratama Purwokerto.
<https://doi.org/10.55606/jebaku.v2i3.681>
- Purnamawati, E. (2021). KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH. In *Solusi* (Vol. 19, Issue 1, pp. 12– 24). Universitas Palembang. <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i1.328>
- Ramadhan, R., & Binawati, E. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Menggunakan Metode Mix Method (Pada Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Kota Yogyakarta). In *Kajian Ekonomi dan Bisnis* (Vol. 15, Issue 1). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi SBI Yogyakarta. <https://doi.org/10.51277/keb.v15i1.67>
- Salsabilla, R., & Nurhayati, N. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua. In *Bandung Conference Series: Accountancy* (Vol. 3, Issue 1). Universitas Islam Bandung (Unisba). <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.5983>
- Sanjaya, F. W., & Sofianty, D. (2023). Pengaruh Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. In *Bandung Conference Series: Accountancy* (Vol. 3, Issue 1). Universitas Islam Bandung (Unisba). <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.6513>
- Welyus, T. S., & Saputra, R. G. R. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Religiusitas Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kemauan untuk Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Solok Selatan). In *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia* (Vol. 5, Issue 1, pp. 91– 103). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. <https://doi.org/10.18196/rabin.v5i1.11552>